

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

WEWENANG POLRI MENYELESAIKAN PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN ARISAN ONLINE MELALUI KEADILAN RESTORATIF : PERSPEKTF HUKUM ISLAM

Surya Wahyu Danil Juni Harsya D.Munthe, Triono Eddy, Ida
Nadirah

Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Email: surya.umsu@gmail.com

Abstrak

Keadilan restoratif sebagai solusi penyelesaian perkara pidana ditengah-tengah tingginya angka kriminal dan pertumbuhannya di era pergeseran paradigma revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 sangat urgen keberadaan dan implementasinya, terutama di Kepolisian sebagai ujung tombak sistem peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia. Ini merupakan ide yang mendasari dilakukannya penelitian ini, dengan tujuan untuk menganalisis, sekaligus mengetahui diskresi penyidik polri menyelesaikan pidana penipuan dan penggelapan arisan *online* melalui keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual berbasis sumber data bahan hukum sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa kewenangan penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara penipuan dan penggelapan arisan *online* melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam SE Kapolri No : SE.18 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Retorati, telah sesuai dengan Diskresi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga telah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujaraat Ayat 9 (anjuran perdamaian), Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 178-179 dan Q.S. Asy-Syuura 42 Ayat 40 (anjuran pemaafan).

Kata Kunci : Penipuan dan Penggelapan, Arisan Online, Keadilan Restoratif dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan restoratif sebagai alternatif solusi penyelesaian perkara pidana di era pergeseran paradigma revolusi industri 4.0 dan society 5.0 kian penting diimplementasikan, terlebih era yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi didalam mengisi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, berbangsa maupun bernegara ini, rentan dengan *cyber crime*, salah satu yang marak terjadi, yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan *online*. Hingga akhir tahun 2022, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat sebanyak 8.547 kasus penipuan dan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosiohukum dan Teknologi)

online yang disidangkan di Peradilan Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=arisan&page=8&courtos=2>). Ini menunjukkan cerminan betapa buruknya sistem peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia yang masih saja terus berorientasi pada keadilan retributif, pemborosan waktu dan anggaran. Harahap (2007) mendeskripsikan terkait kritik terhadap lembaga pengadilan yaitu tenggat waktu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memakan waktu yang sangat lama, estimasi dari biaya berperkara yang mahal, pengadilan yang kurang responsif, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Fenomena ini mendorong para aktivis dan para ahli hukum Indonesia melakukan kritik terhadap sistem peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia dengan mengadaptasi *critic legal study* buah inspirasi pemikiran filsafat kritis (mahzab kritis) Habermas (1968), Durkheim (1973), Mannheim (1991), Marcuse (1991) dan Gramsci (1996) yang menggunakan pendekatan kritis terhadap realitas sosial; Mahzab kritis dalam filofosi hukum Islam sebagaimana dilakukan oleh Fatima Mernisi dan Amina Wadud dalam mengkaji teks-teks terkait dengan status perempuan dan tokoh Islam lainnya Nasr Hamid Abu Zayd lewat proyek kritik nalarnya dan Abdullahi Ahmed an-Naim dengan teori naskh mansukh (Auda, 2008); Filosofi perdamaian yang termaktub dalam mukadimah alinea keempat Undang – Undang Dasar 1945, Sila Kelima Pancasila yang berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, paham teori hukum progresif Raharjo (2009) tentang konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan dan diskresi kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kritik ini menjadi pemicu dan melatarbelakangi munculnya pembaharuan realitas sosial sistem penegakkan hukum dan peradilan di Indonesia dengan menggeser paradigma orientasi keadilan retributif menjadi keadilan restoratif, yang dimulai dari lembaga kepolisian melalui terbitnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SE Kapori) No. SE. 18/VII/2018 tentang keadilan restoratif dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif, kemudian diikuti dengan lembaga Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Liebmann (2007) mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Terdapat 6 (enam) prinsip dasar *restorative justice*, yaitu : (a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; (b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; (c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; (d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; (e) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan (f) Masyarakat yang turut membantu dalam mengintergrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Aribowo (2013) mengatakan bahwa, “Dalam pelaksanaannya, praktek *restorative justice* tidak lagi hanya mengenal perkara pidana serba ringan, tetapi juga mencakup perkara seperti penghinaan, penganiayaan, penipuan dan penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian”. Dengan *restorative justice* diharapkan mengurangi jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan,

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dan lembaga permasalahannya; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat (Karim, 2016).

Banyak penelitian terdahulu yang telah mengungkap esensi dan urgensi kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana melalui keadilan restoratif. Pada akhir 1990-an, Strang, et. al. (2019) melakukan penelitian di Kepolisian Nasional Australia dan Universitas Nasional Australia memulai penilaian eksperimental 900 kasus pemolisian restoratif melalui proyek *Canberra Reintegrative Shaming Experiments* (RISE), meliputi : mengemudi dalam keadaan mabuk (kandungan alkohol dalam darah lebih tinggi dari 0,08) pada usia berapa pun, pelanggaran properti remaja dengan korban pribadi (di bawah 18 tahun), pengutulan remaja (lebih muda dari 18 tahun), dan pelanggaran kekerasan remaja (lebih muda dari 30 tahun). Dalam proyek tersebut, pelaku pidana diberi waktu 2 tahun untuk mengulangi pelanggaran. Hasilnya polisi menyatakan sangat puas dengan proses *restorative justice* (RJ) yang dipraktekkan di Canberra. Pengemudi dalam keadaan mabuk turun sebanyak 89,6%, pelanggaran properti pribadi remaja turun sebanyak 89,5, pengutulan remaja turun sebanyak 77,8% dan kekerasan remaja turun sebanyak 91,3%. Pollard (2000) mengatakan RJ dengan cepat berkembang menjadi pendekatan luas dalam menangani banyak perkara kejahatan remaja. Misalnya, pada tahun 1998 dan 1999, Polisi Lembah Thames menyelesaikan

1.314 perkara tindak pidana melalui *restoratif justice* dalam bentuk mediasi penal antara korban dengan pelaku, dan 7.000 perkara pidana dalam proses *restorative justice* (Pollard, 2000). Pada akhir 1990-an, pejabat di Kepolisian Lembah Thames bahkan menganggap format RJ sesuai untuk menyelesaikan beberapa bentuk pengaduan warga yang diajukan terhadap petugas polisi.

Di Indonesia, Tambir (2019) mengatakan dalam perspektif *ius constituendum* diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mengatur penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan. Ismawansa, et. al. (2021) mengatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif pada tingkat penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resot Kota (Polresta) Medan tidak menghapuskan tindak pidana tersebut, karena penyidikan hanya dihentikan dengan alasan tidak ditemukannya alat bukti yang cukup. Penghentian penyidikan dituangkan dalam Surat Keputusan Penghentian Penyidikan yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 sewaktu-waktu dapat dibuka kembali apabila diajukan untuk praperadilan oleh salah satu pihak, sehingga atas perintah putusan pengadilan, penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dihentikan penyidikannya dapat dibuka kembali. *Restorative justice* yang dilakukan pada tingkat penyidikan digunakan untuk meringankan pidana penjara bagi para pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan. Hutagalung, et. al. (2022), menyimpulkan dalam penerapan *restorative justice* dengan *penal mediation* merupakan konsep pemikiran yang merespon perkembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada perlunya keterlibatan masyarakat dan korban yang merasa ditinggalkan oleh mekanisme hukum yang tidak memulihkan hubungan korban dengan pelaku tindak pidana. *Restorative justice* yang dilakukan penyidik kepolisian daerah Sumatera Utara efektif sebagai tindakan preventif dan represif dalam menangani penggelapan dan penipuan. Ramadhan (2021) mengatakan faktor yang mendorong tim penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya adalah substansi peraturan perundang-undangan; instruksi dari pimpinan; penyidik selaku penegak hukum; serta situasi dan kondisi dalam proses penyidikan. Penerapan diskresi melalui pendekatan *restorative justice* merubah pola penyelesaiannya padakebutuhan korban dan perbaikan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

ketertarikan masyarakat dibandingkan dengan memidanakan seseorang.

Sekalipun banyak hasil penelitian terdahulu yang telah membuktikan urgensi, efisien, efektif dan pentingnya keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana diluar peradilan, namun pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia masih belum optimal (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum). Menurut Kepolisian Republik Indonesia (2022), sejak diberikannya kewenangan kepada kepolisian menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri No. SE. 18/VII/2018 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, hingga dilakukannya penelitian ini, tercatat dari 275.500 kasus tindak pidana ditangani Kepolisian Republik Indonesia, hanya 53.172 perkara atau sekitar 19.30%-nya di selesaikan melalui mekanisme keadilan restorative, dan selebihnya sebanyak 22.328 kasus pidana, atau sekitar 80.70%-nya diteruskan ke Pengadilan, dimana sebanyak 8.547 diantaranya adalah perkara pidana penipuan dan penggelapan arisan *online*. Ini mengindikasikan bahwa kewenangan Polri dalam menyelesaikan perkara pidana melalui keadilan restoratif masih berada pada ruang abu-abu, sehingga sulit terimplementasi secara optimal. Ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam artikel proceeding dengan judul : “*Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif : Perspektif Hukum Islam.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan yuridis normatif yang akan dikaji dalam artikel proceeding ini sebagai berikut : “Bagaimana legalitas kewenangan penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara pidana penipuan dan penggelapan arisan *online* melalui keadilan restoratif menurut perspektif hukum Islam?”

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fajar dan Yulianto, 2010). Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder sebagai data utamanya (Syamsudin, 2007). Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mempelajari, menelaah dan menganalisis data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif (Syamsudin, 2007). Disebabkan penelitian hukum ini bersifat normatif, maka diperlukan sebagai premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan (Renggong, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan pasal 105 dan Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136. Jika dikaitkan dengan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kewenangan dan tindakan penyidik serta kewenangan penyidik, “serangkaian tindakan penyidik dan penyidik”

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

sebagaimana pengertian penyelidikan dan penyidikan tidak hanya tercantum dalam Bab XIV KUHAP saja, melainkan juga tercantum dalam bab dan pasal-pasal lain di dalam KUHAP. Wewenang, kewajiban penyidik dan ruang lingkup penyidikan, juga harus dilihat dari bab dan pasal-pasal lain dalam KUHAP. Tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan. KUHAP sebagai induk hukum pidana formil dan KUHP sebagai induk hukum pidana materiil, serta UU 2/2002 tentang Polri, Peraturan Kapolri No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Perkabareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan mengatur bahwa hanya terdapat salah satu dari dua bentuk penyelesaian perkara (*output*) atas penyidikan yang dilakukan oleh polri, yaitu perkara tersebut dilimpahkan kepada JPU yang kemudian menjadi *input* bagi JPU, atau penanganan (penyidikan) perkara tersebut dihentikan. Pendekatan *restorative justice* tidak diatur sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana, sekaligus sebagai “penegak hukum jalanan”, masyarakat merasakan adil atau tidak adil penegakan hukum tersebut diawali dari proses yang dilakukan oleh penyidik polri. Oleh karenanya, sangat urgen bagi penyidik polri menjalankan kewenangannya untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyidikan perkara-perkara yang ditanganinya agar keadilan bisa dirasakan lebih awal yang pada akhirnya akan makin menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga lebih mudah mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam metode penyidikannya, didasarkan pada ketentuan:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 2. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 3. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 4. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
 5. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
3. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresipejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan : “Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Sedangkan pada ayat (2) dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan “dalam keadaan yang sangat perlu”

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para penyidik dari kepolisian memiliki kewenangan melakukan upaya *diskresi* untuk menentukan tindakan yang selanjutnya akan dilakukan. Secara sederhana, dalam memahami konsep *diskresi* pada kepolisian ialah memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan pada hukum atas dasar situasi dan kondisi, serta menurut pertimbangan dan keputusan hati nurani secara pribadi demi kepentingan umum.¹⁶ Diskresi kepolisian secara tidak langsung dapat dipergunakan dalam penerapan terhadap proses mediasi penal dalam penanganan perkara antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban dari suatu perbuatan tindak pidana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik serta untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan bagian dari tujuan hukum.

Menurut Faal (2011), “diskresi polisi merupakan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.” Selanjutnya menurut Faal “apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka istilah menjadi diskresi penyidik”. Yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi, diskresi dikaitkan dengan Kepolisian dan penyidik adalah suatu kebijaksanaan penyidik berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam kasus penipuan dan penggelapan arisan *online* adalah bagian dari diskresi kepolisian. Bahwa kasus penipuan dan penggelapan arisan *online* merupakan suatu bentuk kasus yang termasuk dalam delik aduan atas pelanggaran pidana pasal 372 dan 378 KUHP Juncto Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya mengenal istilah diskresi, yaitu suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi Kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi penyidik kepolisian.

Kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana penipuan dan penggelapan arisan *online* dengan pendekatan keadilan restoratif juga telah sesuai dengan Hukum Islam sebagai sumber hukum tertua di dunia. Dalam Islam sangat di anjurkan sebuah perdamaian, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujaraat Ayat 9, yang berisi: “*dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah anatara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, makaperangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika anatar keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang yang berlaku adil*”.

Dari sini terlihat bahwasanya mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram bukanlah tindakan perdamaian. Karena suatu perdamaian menciptakan hasil yang terbaik bagi seorang korban, pelaku dan masyarakat agar selalu terjalinnya silaturahmi kepada sesama umat manusia. Di lihat didalam konteks Hukum Pidana yang

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

mendasari hal ini, karena selama kepentingan kedua belah pihak terakomodir dalam perdamaian. Yang berlandaskan atas keridhaan antara kedua belah pihak, serta sama-sama tau akan hal baik buruknya dan keadilan, maka perdamaian bisa diberlakukan. Islam sudah memberlakukan hal tersebut sehingga harus terus diterapkan dan dijalankan untuk terwujudnya kebaikan bersama demi membuat Indonesia yang lebih baik lagi. Permusuhan tidak ada didalam Islam, oleh sebab itu terciptanya *restorative justice* yang sesuai dengan ajaran di dalam agama islam serta tidak bertolak belakang dengan undang-undang yang ada.

Dalam Hukum Islam juga diajarkan perilaku saling memaafkan sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 178-179, yang berisi : *"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka. Hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa mempeoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka akan mendapat azab yang sangat pedih, dan Q.S. Asy-Syuura 42 Ayat 40 yang berisi : "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim."*

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ditarik kesimpulannya bahwa tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan. KUHAP sebagai induk hukum pidana formil dan KUHP sebagai induk hukum pidana materiil, serta UU 2/2002 tentang Polri, Perkap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Perkabareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan mengatur bahwa hanya terdapat salah satu dari dua bentuk penyelesaian perkara (*output*) atas penyidikan yang dilakukan oleh polri, yaitu perkara tersebut dilimpahkan kepada JPU yang kemudian menjadi *input* bagi JPU, atau penanganan (penyidikan) perkara tersebut dihentikan. Pendekatan *restorative justice* belum diatur secara konkrit sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan. Kewenangan penyidik polri dalam menyelesaikan perkara pidana, dalam hal ini penipuan dan penggelapan arisan *online* melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam SE Kaplori No 18 Tahun 2018, masih hanya didasarkan pada kebijakan diskresi kepolisian sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pelaksanaannya tidak bersifat memaksa, "melainkan dalam keadaan yang sangat perlu". Namun demikian, kewenangan penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara pidana penipuan dan penggelapan arisan online melalui keadilan restoratif telah sesuai dengan hukum Islam Al-Qur'an Surah Al-Hujaraat Ayat 9 (anjuran perdamaian), Al- Qur'an surah Al-Baqarah (2): 178-179 dan Q.S. Asy-Syuura 42 Ayat 40 (anjuran pemaafan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas direkomendasikan saran, Dalam perspektif *ius constituendum* diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mengatur penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan, dengan melakukan pembaharuan hukum pidana materiil dan melakukan pembaharuan hukum

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

pidana formal, mencakup pembaharuan KUHAP, Perkap 14/2012, Perkap 3/2015 dan SE Kapolri No. 18 Tahun 2018 dengan mengatur secara tegas kewenangan penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian tidak ada celah atau ruang bagi penyidik untuk tidak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana, diteruskan ke JPU dan dibawa ke ranah peradilan umum.

Daftar Pustaka

Buku :

- Auda, J. (2008). *Maqasid Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Oman: IIIT.
- Durkheim, E. (2023 February 8). The Sociology of Knowledge. <http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/durkheim/durkw4.htm>.
- Faal, M. (2011). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradanya Paramita.
- Fajar, M. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gramsci, A. (1996). *Selections from the Prison Notebooks*. eds. by Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart.
- Harahap, Y. M. (2007). *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habermas, J. (1968). *Knowledge and Human Interest*. Chapter Three. USA: Polity Press.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative Justice How It Works*. London and Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mannheim, K. (1991). *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Marcuse, H. (2023, February 8). The Paralysis of Criticism: Society Without Opposition, <http://cartoon.iguw.tuwien.ac.at/Christian/marcuse.htm>.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Strang, H., Barnes, G. C., Braithwaite, J., & Sherman, L. W. (1999). Experiments in Restorative policing: A Progress Report on the Canberra Reintegrative Shaming Experiments (RISE). *Thesis*. Canberra, AUS: Australian Federal Police and Australian National University.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Makalah/Media Massa:

- Aribowo, R. (2013). Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir, *Karya Ilmiah Publikasi*, Semarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Semarang, 4.
- Hutagalung, M., Ismaidar, & Zarzani, T. R. (2022). An Implementation of Restorative

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- Justice, In Settlement Framework Criminal Acts Fraud and Employment to Provide Useful And Fair Legal Guarantee (Study In Police Regional North Sumatra). *Legal Brief*, 11 (4), 2148-2154.
- Ismawansa, I., Ablisar, M., & Syahrin, A. (2021). Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases of Fraud and Embezzlement: Investigation Level. *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021): Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 642, 324-331.
- Karim, (2016). Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Yuridika*, 31 (3), 410-411
- Pollard, S. C. (2000). Restorative Justice and Police Complaints. *Paper presented at The Second International Conference on Conferencing and Circles: Restorative Practice in Action*, 10-12.
- Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *LEX Renaissance*, 1 (6), 25-41.
- Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8 (4), 549-574. <https://10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p09>

Peraturan Perundang – Undangan :

- Al-Quran
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Paraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
- Perkabareskrim No. 3 Tahun 2014 tentang SOP Penyidikan
- Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *Restorative Justice*
- Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
- Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik